

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

MUHAMMAD PATI RIZUSMAN RAMBANG

02011282025206

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : MUHAMMAD PATI RIZAUSMAN
RAMBANG

NIM : 02011282025206

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 26 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP.198211252009121005



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD PATI RIZAUSMAN RAMBANG
NIM : 02011282025206
Tempat,Tanggal Lahir : PALEMBANG, 03 OKTOBER 2002
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 9 Juli 2025



MUHAMMAD PATI
RIZAUSMAN RAMBANG
NIM 02011282025206

MOTTO PERSEMBAHAN

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(QS.Yasin : 40)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

-Baskara Putra-

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Ayah dan Mama**
- 3. Adik-Adik ku**
- 4. Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- 5. Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALEMBANG**. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Indralaya, 9 Juli 2025



MUHAMMAD PATI
RIZAUSMAN RAMBANG
NIM 02011182025059

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terimakasih sebanyak- banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, bantuan, kekuatan, pertolongan dan perlindungan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Irsan, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik

bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ayah Usman Firiansyah, S.H., M.H dan Ibu Rita Zahara S.Pd. Penulis ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.

Indralaya, 9 Juli 2025



MUHAMMAD PATI
RIZAUSMAN RAMBANG
NIM. 02011282025206

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kebijakan Kriminal.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Pengolahan Data.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	22
1. Konsep Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	22
2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
3. Jenis-jenis Pidana dan Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengelolaan Sampah.....	47
1. Pengertian Sampah.....	47
2. Jenis Sampah.....	48
3. Sumber Sampah.....	50
4. Pengelolaan Sampah.....	52
5. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengelolaan Sampah di Kota Palembang.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.....	56
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup.....	57
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup.....	60
BAB III PEMBAHASAN.....	63
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.....	63
1. Upaya Penal.....	70
2. Upaya Non Penal.....	82
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.....	88
1. Faktor Struktur Hukum.....	88
2. Faktor Substansi Hukum.....	90
3. Faktor Budaya Hukum.....	92

BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Jumlah Timbulan Sampah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	7
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup di Kota Palembang.....	84

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya penanggulangan tindak pidana pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dan Apa Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ada beberapa peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai penegakan hukum pengelolaan sampah ini, beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015. Aturan-aturan ini menjadi landasan hukum pengelolaan sampah di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pengelolaan sampah di Kota Palembang melalui upaya pembinaan dan penindakan yang dilakukan saat ini belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor struktur hukum yang mencakup institusi atau lembaga yang menjalankan dan menegakan hukum, faktor substansi hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan sanksi atas pelanggaran dan faktor budaya hukum yang mencerminkan kesadaran, kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap hukum.


Kata Kunci : Penanggulan, Pengelolaan, Pidana, Sampah.

Pembimbing Utama




Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu Indonesia sebagai Negara berkembang, dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup.¹

Hubungan antara manusia dengan lingkungannya masih menjadi perhatian dunia karena tanpa disadari kegiatan manusia dalam menunjang kebutuhan hidupnya cenderung merugikan makhluk hidup lainnya, maka dari itu perlu diadakannya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.²

Setelah ditetapkannya isu global yang merupakan hasil dari KTT PBB di

¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm 4.

² Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN NO. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 ayat 2.

Stockholm pada tahun 1972, fungsi hukum untuk menciptakan kepastian dan ketertiban serta keadilan di bidang lingkungan mulai mendapatkan prioritas dalam sistem hukum suatu negara. Pemerintah Indonesia sendiri setelah adanya rekomendasi dari KTT PBB di Stockholm, mulai merumuskan ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan yang diawali dengan mengadakan seminar-seminar yang melibatkan kalangan Universitas. Perbaikan di bidang lingkungan sendiri harus dilakukan dengan pendekatan multidisipliner baik dari segi ekonomi, hukum, maupun sosial budaya.³

Dalam bentuk kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut dari isu global yang ditetapkan, pemerintah Indonesia merumuskan ketentuan dalam suatu bentuk undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok di bidang lingkungan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Dalam perkembangannya untuk menjalankan fungsi hukum yang komprehensif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 direvisi dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan terbaru termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴

Pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila:⁵

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang

³ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 17

⁴ *Ibid.*, 19

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN NO. 140 Tahun 2009, Ps, 1.

telah ditetapkan”.

Masyarakat pasti menginginkan lingkungannya bersih dan sehat untuk itu lingkungan hidup harus selalu diperhatikan kebersihan dan kesehatannya agar dapat tetap lestari untuk kepentingan anak cucu dimasa yang akan datang ,maka dari itu sedini mungkin kita harus melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang sengaja atau tidak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Keadaan tersebut mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin,upaya pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.⁶

Sampah didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan:⁷

“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Berdasarkan pengertian diatas muncul juga persoalan tentang sampah dan berbicara demikian maka permasalahan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia pada alam disekitarnya, hukum harus ditegakkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus landasan berfikir masyarakat”

Kondisi Lingkungan Kota Palembang sebagaimana yang dilansir dari Trans Sumsel.com pada tanggal 23 September 2024 bahwa Isu tentang kelestarian lingkungan menghadapi permasalahan yang sangat serius. Kepala Bidang

⁶ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm 5-6.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Sampah*, UU No. 18 Tahun 2008, LN NO.197 Tahun 2008, Ps. 1.

Pengolahan Sampah & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Andika Marta Dinata mengatakan, dari data pihaknya jumlah TPS liar yang ada di kota Palembang mencapai 186 titik. Angka ini jika dibandingkan dengan jumlah TPS milik pemerintah sebanyak 150, Swadaya 144, TPS 3R sebanyak 7 unit, maka lebih banyak yang TPS liar. Hadirnya TPS liar ini tidak lepas dari masyarakat yang suka buang sampah di sembarangan tempat, bukan pada TPS bak kuning (pemerintah) atau swadaya. Meskipun liar, Dinas Lingkungan Hidup harus tetap mengangkut sampah ini karena ketika banyak sampah di jalan-jalan ataupun lokasi tertentu masyarakat beranggapan itu menjadi jadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup.⁸

Terkait dengan persampahan di Kota Palembang terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Peraturan daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga Dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Peraturan daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.

Pengelolaan sampah di Kota Palembang sangat membutuhkan peran aktif dari

⁸ Feny Maulia Agustin, "186 Kawasan Kosong di Palembang jadi Tempat Pembuangan Sampah Liar" diakses <https://www.transsumsel.com/186-titik-tps-liar-di-palembang-lebih-banyak-dari-yang-resmi/>. Pada 23 September 2024.

pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas, dan juga peran aktif masyarakat yang dapat berupa:⁹

- a) Pengawasan sosial
- b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan
- c) Penyampaian informasi dan/atau laporan

Adapun Larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 03 Tahun 2015 sebagai berikut:¹⁰

Setiap orang/badan dilarang:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencernaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dari/atau
- d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Adapun ketentuan Pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yakni pada Peraturan Daerah Kota Palembang No. 03 Tahun 2020 dengan Ketentuan pidana:¹¹

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 56 ayat 1 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dipidana denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No 32 Tahun 2009, LN 140 Tahun 2009, TLN NO. 5059, Ps. 70 ayat 2

¹⁰ Indonesia, *Peraturan daerah Kota Palembang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga*, Perda No 03 Tahun 2015, LD 03 Tahun 2015, Ps. 55.

¹¹ Indonesia, *Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga*, Perda No 03 Tahun 2020, LD 03 Tahun 2020, Ps. 59 ayat 1-2 .

Faktanya timbulan sampah di Kota Palembang terjadi peningkatan. Pada tahun 2020 timbulan sampah sebanyak 424,869. ton/tahun, sedangkan tahun 2022 timbulan sampah Kota Palembang mencapai 439,815 ton/tahun¹² Dari data tersebut timbulan sampah di Kota Palembang dalam setahun meningkat sebanyak 1.926 ton yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA Kota Palembang). Sampah paling banyak bersumber dari rumah tangga (permukiman), mencapai estimasi total 4.172.120 liter per hari, sedangkan sumber jalan kolektor hanya sekitar 8.593 liter per hari Di samping itu, sumber non-permukiman seperti sekolah, kantor, dan pasar juga menyumbang volume cukup signifikan.

Masalah timbulan sampah merupakan salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Palembang. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya aktivitas ekonomi serta urbanisasi, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya terus mengalami peningkatan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat serta estetika kota. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik, serta terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki pemerintah daerah. Di sisi lain, regulasi yang ada terkadang belum diimplementasikan secara maksimal, sehingga belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan.

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah" diakses <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> pada 23 September 2023.

Tabel 1.1
Data Jumlah Timbulan Sampah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
2024	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	152,00	55.478,83
2024	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	235,17	85.838,07
2024	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	272,72	99.542,14
2024	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	282,92	103.264,34
2024	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	282,88	103.250,47
2024	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	175,79	64.162,47
2024	Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	106,11	38.730,15
2024	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	77,80	28.398,02
2024	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	73,92	26.980,07
2024	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	101,66	37.104,08

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024¹³

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kota Palembang menjadi Kota yang memiliki timbulan sampah paling tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah di tempat pembuangan sementara liar sebanyak 186 titik dan sampah berserakan yang belum terangkut sehingga tidak dapat dikelola dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup.¹⁴

Dalam usaha menanggulangi tindak pidana pembuangan sampah secara illegal, Dinas lingkungan hidup dan Polisi Pamong Praja melakukan razia di jalan Protokol Palembang, Hasil dari razia gabungan ini dua belas masyarakat kedapatan membuang sampah dan puntung rokok di jalan protokol kota Palembang. Masyarakat yang tertangkap tangan langsung dimintai keterangan dan

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah" diakses <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> pada 23 September 2023

¹⁴ Feny Maulia Agustin, "186 Kawasan Kosong di Palembang jadi Tempat Pembuangan Sampah Liar" diakses <https://www.transsumsel.com/186-titik-tps-liar-di-palembang-lebih-banyak-dari-yang-resmi/>. Pada 23 September 2024

diserahkan kepada pengadilan negeri untuk di sidang karena telah melanggar¹⁵

Ketentuan mengenai sanksi hukum pidana terhadap pembuang sampah telah diatur dalam Perda, namun orang yang membuang sampah di sembarang tempat tidak di proses secara hukum oleh pihak yang berwajib sebagaimana mestinya, dengan adanya pelanggaran – pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda belum maksimal.

Alasan Penulis memilih Palembang sebagai penelitian karena lokasi tempat pembuangan sampah liar yang banyak, terutama di kawasan padat penduduk dan daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh petugas kebersihan. Kota ini juga memiliki beragam peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejauh mana aturan-aturan tersebut dijalankan dan diimplementasikan dalam konteks hukum pidana. Sehingga Penulis berkeinginan untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Palembang**

¹⁵ Arif Ardiansyah, “Buang Sampah Sembarangan 12 Orang Ditangkap” diakses <https://nasional.tempo.co/amp/171697/buang-sampah-sembarangan-12-orang-di-palembang-ditangkap/>. Pada 23 September 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum serta pada perkembangan

bidang hukum tertentu khususnya yaitu terletak pada bidang Hukum Pidana dan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk :

- a. Bagi Pemerintah dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah untuk solusi menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan hidup.
- b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi maupun wawasan mengenai pelestarian lingkungan hidup, tidak melupakan juga memberi wawasan untuk penanggulangan resiko bencana alam yang diakibatkan pencemaran lingkungan.
- c. Bagi Penulis untuk memberikan pengetahuan serta wawasan tersendiri tentang penegakkan hukum oleh dinas lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup yang tercemar.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang membatasi area penelitian. Dengan adanya ruang lingkup ini dapat menunjukkan secara pasti variabel-variabel mana yang akan di teliti dan mana yang tidak. Pembahasan dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang apa saja yang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas lingkungan Hidup di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian, Teori yang akan digunakan yaitu :

1. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Kebijakan criminal (*Criminal Policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁷ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari adanya politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Menurut Muladi, kebijakan kebijakan kriminal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain :¹⁹

- a) Kebijakan yang bersifat *represif* dengan menggunakan sarana penal atau yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dalam arti luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi.
- b) Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm 37.

¹⁸ *ibid.*, hlm 38.

¹⁹ A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 12.

- c) Kebijakan yang menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum hukum melalui mass media secara langsung.

Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan penanggulangan tindak pidana (criminal policy) dapat di lakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :²⁰

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media (*influencing views of society on crime an punishment/ mass media*).

Upaya dalam melakukan penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur non penal. Menurut pembagian G.P Hoefnagel di atas upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat dikategorikan sebagai upaya jalur non penal.²¹ Secara garis besar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penanggulangan yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* yaitu penanggulangan kejahatan sebagai

²⁰ *Ibid.*, hlm 39.

²¹ *ibid.*, hlm 39.

upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²²

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh melalui 3 (tiga) tahap antara lain :²³

- a) Tahap formulasi atau legislatif
- b) Tahap aplikasi atau yudikatif
- c) Tahap eksekusi atau pelaksanaan pidana.

Kebijakan kriminal harus ditempuh dengan pendekatan yang integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari aspek politik kriminal kebijakan paling strategis melalui apa yang dinamakan dengan sarana non penal yang bersifat mencegah sedangkan kebijakan penal yang bersifat penanggulangan setelah terjadinya kejahatan.²⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²⁵

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

²² *ibid.*, hlm 40.

²³ Rasyid Ariman, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang: Unsri, 2008), hlm 7.

²⁴ *ibid.* hlm. 6

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, [*The legal System: A Social Science Perspective*], diterjemahkan oleh Muhammad Khozim (Nusa Media: Bandung, 2009), hlm 16.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen tersebut:

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting

²⁶ *ibid*, .hlm 18.

dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²⁷

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hokum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.²⁸

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau

²⁷ *ibid.*, hlm 21.

²⁸ *ibid.*

demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba.

Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.²⁹

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan

²⁹ *ibid.*, hlm 22.

konstruksi data yang telah dikumpulkan.³⁰

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³¹ Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian ilmu pengetahuan yang benar yang nantinya pengetahuan yang benar tersebut dapat menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu, karena suatu penelitian tidak dapat dilaksanakan apabila tidak diawali dengan suatu ketidaktahuan.³² Dalam menyusun penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Kualitatif yaitu pengumpulan data yang diambil dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga hasil pengamatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Penelitian yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dimana disesuaikan dengan pembahasan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI:Press, 1986) hlm 3.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 64.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 12.

permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³³

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data ini di laksanakan secara langsung menggunakan tehnik wawancara terhadap narasumber dan pengamatan serta penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak

³³ *Ibid.*, hlm 32.

³⁴ *Ibid.*, hlm 105.

satu orang yaitu Ketua Tim Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Selain data primer, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi dalam penelitian.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dan tanya jawab untuk memperoleh informasi dalam penelitian.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Merupakan kegiatan pengumpulan data-data dengan mencari, mempelajari, mengutip, mencatat dan membaca buku-buku sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan.³⁶

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015, hlm 156.

³⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2007), hlm 91.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode induktif. Metode induktif ini merupakan Pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditnya Bakti.
- Bambang Pernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burhan Asshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Enri Damanhuri. 2015. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: ITB Press.
- Gatot Supramono. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, [The Legal System: A Social Science Perspective]* di terjemahkan oleh Muhammad Khozmi. Bandung: Nusa Media.
- Marpaung Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Neng Sarmida dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1983. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid Ariman. 2008. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Penerbit Unsri.
- R. Soersono. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sujarwo. 2014, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta. 2014.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utrecht. 1992. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ichtha.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*.

Jakarta: Refika Aditama.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Rosita Candra Kirana, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta” *Jurnal Yustisia* (Desember 2015).

Abdullah, S, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat” *Jurnal LAW REFORM*, (Desember 2009).

Joflius Dobiki, “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara” *Jurnal Spasial* (Februari 2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN NO. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

Indonesia. *Undang-Undang Pengelolaan Sampah*, UU No. 18 Tahun 2008 LN NO. 197 Tahun 2008.

Indonesia, *Peraturan daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga*, Perda No 03 Tahun 2015. LD 03 Tahun 2015.

Indonesia. *Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga*. Perda No 03 Tahun 2020. LD 03 Tahun 2020

D. Internet

Arif Ardiansyah, “Buang Sampah Sembarangan 12 Orang Ditangkap” diakses <https://nasional.tempo.co/amp/171697/buang-sampah-sembarangan-12-orang-di-palembang-ditangkap/>. Pada 23 September 2024

Feny Maulia Agustin. “186 Kawasan Kosong di Palembang jadi Tempat Pembuangan Sampah Lia” diakses <https://www.transsumsel.com/186-titik-tps-liar-di-palembang-lebih-banyak-dari-yang-resmi/>. Pada

23 September 2024

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah” Diakses <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

E. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Dr. Vien Eka Deni, S.Pd.T., MM Selaku Ketua Tim Pengaduan dan Penyelesaian Senkgketa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang (14 Februari 2024).